



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 70), diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas berwenang menandatangani jenis izin yang meliputi :
- a. Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Ruang, Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL), Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah B3;

- b. Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Reklame;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Izin Usaha Lembaga Latihan Kerja;
- d. Izin Pendirian dan operasional Usaha Kesehatan (IUKES) dan Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (PPVBPP);
- e. Izin Penanaman Modal Dalam Negeri, meliputi :
 - 1. Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
 - 2. Izin Usaha, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
- f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang terdiri dari:
 - 1. usaha jasa perjalanan wisata :
 - a) biro perjalanan wisata;
 - b) agen perjalanan wisata.
 - 2. usaha penyediaan akomodasi :
 - a) hotel (hotel bintang dan hotel non bintang);
 - b) bumi perkemahan;
 - c) persinggahan caravan;
 - d) villa;
 - e) pondok wisata;
 - f) akomodasi lain;
 - g) sub jenis usaha lainnya dari jenis akomodasi lain yang ditetapkan Bupati.
 - 3. usaha jasa makanan dan minuman :
 - a) restoran;
 - b) rumah makan;
 - c) bar/rumah minum;
 - d) kafé;
 - e) pusat penjualan makanan;
 - f) jasa boga; dan
 - g) sub-jenis usaha lainnya bidang makanan dan minuman yang ditetapkan Bupati.
 - 4. usaha kawasan pariwisata;
 - 5. usaha jasa transportasi wisata :
 - a) angkutan jalan wisata;
 - b) angkutan kereta api wisata;
 - c) angkutan sungai dan danau wisata;
 - d) angkutan laut domestik wisata; dan
 - e) angkutan laut internasional wisata.
 - 6. usaha daya tarik wisata;
 - 7. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
 - a) gelanggang olah raga :
 - 1) lapangan golf;

- 2) rumah bilyar;
- 3) gelanggang renang;
- 4) lapangan tenis;
- 5) gelanggang bowling;
- 6) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olah raga yang ditetapkan oleh Bupati.
- b) gelanggang seni :
 - 1) sanggar seni;
 - 2) galeri seni;
 - 3) gedung pertunjukan seni;
 - 4) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
- c) arena permainan :
 - 1) arena permainan;
 - 2) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
- d) hiburan malam :
 - 1) klab malam;
 - 2) diskotek;
 - 3) pub; dan
 - 4) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha. hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati
- e) panti pijat :
 - 1) panti pijat;
 - 2) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.
- f) taman rekreasi :
 - 1) taman rekreasi;
 - 2) taman bertema;
 - 3) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- g) Karaoke;
- h) Jasa impresariat/promoter.
- 8. usaha jasa pramuwisata;
- 9. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, Konferensi dan Pameran :
 - a) penyelenggaraan pertemuan;
 - b) perjalanan insentif;
 - c) Konferensi; dan
 - d) Pameran.
- 10. usaha jasa kosultan pariwisata;
- 11. usaha jasa informasi pariwisata;
- 12. usaha wisata tirta :
 - a) wisata bahari :
 - 1) wisata selam;
 - 2) wisata perahu layar;
 - 3) wisata memancing;
 - 4) wisata selancar;
 - 5) dermaga bahari; dan

6) sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati.

b) wisata sungai :

1) wisata arung jeram;

2) wisata dayung; dan

3) sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata sungai yang ditetapkan oleh Bupati

13. usaha Spa;

g. Izin Penyelenggaraan Parkir, Izin Trayek dan Izin Usaha Penyelenggara Angkutan.

(2) Khusus untuk jenis izin yang memerlukan pertimbangan teknis, penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.

(2) Ketentuan Pasal 25 huruf a diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Seksi Perizinan Tertentu 2 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan Perizinan tertentu meliputi Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL), Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah B3, Izin Pendirian dan Operasional Rumah Sakit tipe C dan D milik pemerintah dan swasta, Izin Pendirian Rumah Bersalin, Izin Pendirian Klinik Praktek Bersama Dokter/Dokter Gigi, Izin Pendirian Balai Pengobatan, Izin Pendirian dan Operasional Laboratorium Klinik Pratama, Izin Pendirian dan Operasional Apotek, Izin Pendirian dan Operasional Toko Obat, Izin Usaha Peredaran dan Operasional Alat Kesehatan, Izin Operasional Praktek Mandiri, Izin Pendirian dan Operasional Klinik/Fasilitas Kesehatan Pratama, Izin Operasional Optic serta izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (Izin PPVBPP);
- b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perizinan tertentu 2;
- c. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 44

NOREG PERBUP : 44